



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Maret 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas penyelesaian PHK PT Sritex. 2. Membahas penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex, seperti pesangon, THR, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Ketua Rapat	: Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 34 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Menteri Ketenagakerjaan RI; Prof. Ir. Yassierli, ST., MT., Ph.D. beserta jajaran. - Ketua Dewas BPJS Kesehatan; Prof. dr. Abdul Kadir Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS beserta jajaran - Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan; Muhammad Zuhri beserta jajaran. - Dirut BPJS Kesehatan; Prof. dr. Ali Ghuftron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK beserta jajaran. - Dirut BPJS Ketenagakerjaan; Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dirut BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.27 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengawal penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 11.025 pekerja di PT Sritex Grup dan beberapa perusahaan lain yang dinyatakan pailit termasuk penyelesaian hak-hak pekerja termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum hari raya Idul Fitri;
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk terus membantu percepatan penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex Group dan beberapa perusahaan lain yang terdampak PHK baik Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memastikan kesiapan aplikasi SIAPKerja agar dapat diakses dengan mudah oleh para pekerja terdampak PHK. Aplikasi ini harus berfungsi optimal dalam memberikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), seperti akses pelatihan kerja, informasi pasar kerja yang dibutuhkan oleh para pencari kerja;
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku selama enam bulan sejak tanggal PHK tanpa diwajibkan membayar iuran, sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan mensinkronisasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) dengan Elektronik Data Badan Usaha (e-Dabu) berdasarkan aturan yang berlaku;
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan sosialisasi secara masif mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pekerja yang mengalami PHK, agar para pekerja dapat memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja;
7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI membuat peta mitigasi sektor industri yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja dan membuat model penanganan tentang Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja dan Proses Penyelesaian Hak Pekerja yang terdampak tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memudahkan penyelesaian permasalahan PHK di semua sektor industri nasional;
8. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas revisi aturan yang mengganggu industri dalam negeri dan berpotensi menimbulkan PHK.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 11 Maret 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,

KETUA RAPAT,



Prof. Ir. YASSIERLI, ST., MT., Ph.D.



CHARLES HONORIS

A-176

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS
KESEHATAN,

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS
KETENAGAKERJAAN,



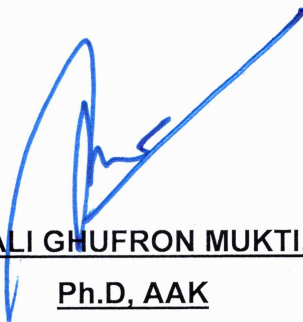
Prof. Dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-
KL(K), MARS.



MUHAMMAD ZUHRI

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN,

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,



Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc.,
Ph.D, AAK



ANGGORO EKO CAHYO